



WORLD CLASS ISLAMIC UNIVERSITY
UNISSULA
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

KAMPUS
BIRRU
WALIDAIN

PANDUAN AKADEMIK MAHASISWA

MAGISTER PENDIDIKAN MATEMATIKA

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)



I. PENDAHULUAN

A. Dasar Hukum

- Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Permendiktisaintek) Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- Statuta Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) Tahun 2019.
- Keputusan Rektor Unissula Nomor 4822/A.1/SA/VI/2026 tentang Peraturan Akademik Universitas Islam Sultan Agung.
- Kurikulum dan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) Program Studi Magister Pendidikan Matematika FKIP Unissula.

B. Tujuan Panduan

Panduan Akademik ini disusun untuk memberikan informasi menyeluruh dan mudah dipahami kepada mahasiswa Program Magister Pendidikan Matematika FKIP Unissula mengenai hak, kewajiban, prosedur, dan ketentuan akademik selama menempuh studi, sebagai penjabaran dari Peraturan Akademik Unissula yang berlaku secara universitas.

C. Tujuan Pendidikan Program Magister

Mengacu Pasal 2 Peraturan Akademik Unissula, pendidikan di UNISSULA — termasuk Program Magister Pendidikan Matematika — bertujuan mengembangkan potensi mahasiswa agar menjadi insan yang beriman dan bertakwa kepada Allah SWT, berakhlak mulia, dan berintegritas; menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi secara mendalam serta mampu berpikir kritis, kreatif, dan inovatif; serta mampu mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan melalui penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berlandaskan nilai-nilai Islam.

Sesuai Pasal 4 ayat (10), Program Magister diarahkan pada hasil lulusan yang memiliki kualifikasi minimal menguasai teori bidang pengetahuan tertentu untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui riset atau penciptaan karya inovatif.

D. Ringkasan Ketentuan Utama Program Magister

Untuk memudahkan mahasiswa memahami gambaran umum studi, berikut ringkasan ketentuan pokok yang berlaku bagi Program Magister Pendidikan Matematika:

Aspek	Ketentuan Program Magister
Beban SKS minimal	36 SKS (Pasal 7 ayat 2 huruf d)
Rancangan masa tempuh	Paling sedikit 1,5 (satu setengah) tahun (Pasal 7 ayat 2 huruf d)

Aspek	Ketentuan Program Magister
Masa studi maksimal	4 (empat) tahun (Pasal 8 ayat 2 huruf c)
Satu semester	16 pertemuan, termasuk UTS (pertemuan ke-8) dan UAS (pertemuan ke-16) (Pasal 6 ayat 3)
Kualifikasi lulusan minimal	Menguasai teori bidang pengetahuan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui riset atau karya inovatif (Pasal 4 ayat 10)
Tugas akhir	Tesis, prototipe, proyek, atau bentuk sejenis (Pasal 31 ayat 4)
Syarat publikasi	Minimal 1 artikel ilmiah pada jurnal nasional terakreditasi (SINTA 3) atau jurnal internasional bereputasi (Pasal 31 ayat 7, Pasal 40 ayat 2b)
IPK minimal kelulusan	$\geq 3,00$ (Pasal 40 ayat 3b)
Beban studi maksimal per semester	10–15 SKS, mengikuti capaian IPS semester sebelumnya (Pasal 36 ayat 4)

II. SISTEM PENDIDIKAN DAN BEBAN BELAJAR

A. Sistem Kredit Semester

Proses pembelajaran di UNISSULA dilaksanakan dengan Sistem Kredit Semester, dengan masa tempuh kurikulum 2 (dua) semester untuk 1 (satu) tahun akademik. Satu semester terdiri atas 16 (enam belas) pertemuan, termasuk Ujian Tengah Semester (UTS) pada pertemuan ke-8 dan Ujian Akhir Semester (UAS) pada pertemuan ke-16 (Pasal 6). Selain semester reguler, UNISSULA dapat menyelenggarakan semester antara sesuai kebutuhan program studi.

Satu Satuan Kredit Semester (SKS) setara dengan 45 (empat puluh lima) jam belajar per semester.

B. Beban dan Masa Studi

Beban belajar Program Magister ditetapkan paling sedikit 36 (tiga puluh enam) SKS, dirancang untuk dapat ditempuh paling sedikit dalam 1,5 (satu setengah) tahun (Pasal 7 ayat 2 huruf d). Masa studi Program Magister ditetapkan paling lama 4 (empat) tahun (Pasal 8 ayat 2 huruf c). Mahasiswa yang tidak dapat menyelesaikan studi dalam batas waktu tersebut dinyatakan tidak mampu melanjutkan studi, kecuali memperoleh perpanjangan masa studi dengan pertimbangan alasan akademik dan/atau non-akademik sesuai ketentuan yang berlaku.

Beban studi maksimum yang dapat diambil mahasiswa setiap semester mengikuti capaian Indeks Prestasi Semester (IPS) pada semester sebelumnya, sebagaimana diuraikan pada Bab VII.

C. Bentuk dan Fleksibilitas Pembelajaran

Pemenuhan beban belajar dilakukan melalui berbagai bentuk pembelajaran seperti kuliah, seminar, tutorial, penelitian, dan bentuk pembelajaran lain yang relevan (Pasal 11), yang dilaksanakan melalui kegiatan belajar terbimbing, penugasan terstruktur, dan/atau belajar mandiri. Proses pembelajaran dapat diselenggarakan secara tatap muka (luring), jarak jauh (daring), atau kombinasi keduanya, dengan tetap menjamin suasana belajar yang menyenangkan, inklusif, kolaboratif, dan setara bagi seluruh mahasiswa (Pasal 10).

III. PENERIMAAN MAHASISWA BARU

A. Jalur Reguler

Pendaftar Program Magister wajib memiliki latar belakang pendidikan dengan capaian pembelajaran pada jenjang sebelumnya (Program Sarjana) yang sesuai dengan program studi yang dituju. Apabila latar belakang pendidikan tidak memenuhi kesesuaian tersebut, calon mahasiswa wajib mengikuti program matrikulasi (Pasal 12 ayat 5).

Penerimaan mahasiswa baru dilakukan secara terbuka, transparan, dan akuntabel berdasarkan potensi dan prestasi akademik maupun non-akademik, tanpa membedakan suku, agama, ras, dan antargolongan (Pasal 13). Tata cara pendaftaran mengikuti Panduan Penerimaan Mahasiswa Baru yang diterbitkan setiap tahun akademik.

B. Mahasiswa Pindahan/Transfer

Mahasiswa dapat pindah dari program studi magister sejenis di perguruan tinggi lain, baik dari dalam maupun luar negeri, dengan memenuhi persyaratan status keaktifan, akreditasi program studi asal, dan rekomendasi dari perguruan tinggi asal (Pasal 14). Pengakuan capaian pembelajaran dari program studi asal disetarakan dengan sejumlah SKS, maksimal 70% (tujuh puluh persen) dari total beban studi.

C. Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL)

RPL adalah pengakuan atas capaian pembelajaran yang diperoleh dari pendidikan nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja sebagai dasar melanjutkan pendidikan formal (Pasal 15). RPL digolongkan menjadi dua tipe:

Tipe RPL	Keterangan
Tipe A	Digunakan untuk melanjutkan pendidikan formal; dapat berasal dari transfer SKS (pendidikan formal lain) atau perolehan SKS

Tipe RPL	Keterangan
	(nonformal/informal/pengalaman kerja). Pengakuan SKS maksimal 70% dari yang diajukan.
Tipe B	Digunakan untuk memperoleh pengakuan kesetaraan dengan level KKNI tertentu, misalnya untuk menjalankan profesi Dosen.

Catatan: Mahasiswa yang telah menyelesaikan program RPL pada jenjang Sarjana dapat mengambil program RPL jenjang Magister paling cepat 1 (satu) tahun setelah kelulusan jenjang Sarjana.

IV. REGISTRASI DAN KEGIATAN AKADEMIK

A. Tahun Akademik

Tahun akademik terdiri atas semester ganjil (September–Februari) dan semester genap (Maret–Agustus), serta dapat ditambah semester antara pada bulan Agustus–September sesuai kebutuhan program studi (Pasal 16).

B. Registrasi Administratif dan Akademik

1. Setiap mahasiswa wajib melaksanakan registrasi administratif pada setiap awal semester untuk memperoleh status terdaftar sebagai mahasiswa aktif (Pasal 17).
2. Mahasiswa yang tidak melakukan registrasi administratif sampai batas waktu yang ditetapkan berstatus non-aktif, dan apabila berlangsung 2 (dua) semester berturut-turut dinyatakan mengundurkan diri.
3. Registrasi akademik dilakukan melalui pengisian Kartu Rencana Studi (KRS) pada sistem informasi akademik dengan persetujuan Dosen Pembimbing Akademik (Pasal 18).
4. Penggantian, penambahan, atau pembatalan mata kuliah pada KRS dapat dilakukan pada 2 (dua) minggu pertama semester berjalan dengan persetujuan Dosen Pembimbing Akademik (Pasal 19).

C. Readmisi dan Matrikulasi

Mahasiswa yang berhenti studi atau habis masa studi dapat mengajukan Readmisi untuk melanjutkan studi pada program studi yang sama, dengan memperoleh Nomor Induk Mahasiswa (NIM) baru dan nilai konversi SKS dari transkrip sebelumnya (Pasal 20). Bagi mahasiswa baru yang kemampuan awalnya belum memenuhi standar minimal, program studi dapat menyelenggarakan matrikulasi, yang SKS-nya tidak diperhitungkan dalam kurikulum Program Magister (Pasal 21).

V. CUTI STUDI DAN BERHENTI STUDI

A. Cuti Studi

1. Cuti studi adalah hak mahasiswa untuk berhenti sementara dari kegiatan akademik dengan izin resmi Rektor (Pasal 22).
2. Cuti studi dapat diajukan setelah mahasiswa mengikuti kuliah minimal 2 (dua) semester pertama, kecuali kondisi kehamilan atau pengobatan yang tidak memungkinkan mengikuti kegiatan akademik.
3. Pengambilan cuti studi tidak boleh lebih dari 2 (dua) semester dan tidak diperhitungkan dalam batas maksimal masa studi.
4. Permohonan cuti studi diajukan paling lambat akhir masa batal tambah semester berjalan, dengan membayar biaya registrasi sebesar 25% UKT.
5. Mahasiswa yang tidak registrasi hingga batas waktu ditetapkan berstatus cuti otomatis dan dikenakan biaya registrasi sebesar 30% UKT.

B. Berhenti Studi

Mahasiswa dapat dinyatakan berhenti studi karena mengundurkan diri, tidak melakukan registrasi lebih dari 2 (dua) semester berturut-turut, melampaui batas maksimal masa studi, atau melanggar peraturan UNISSULA (Pasal 23). Mahasiswa yang berhenti studi, kecuali karena pelanggaran, berhak memperoleh surat keterangan dan Daftar Kumpulan Nilai (DKN).

VI. KURIKULUM, PEMBELAJARAN, DAN TUGAS AKHIR

A. Struktur Kurikulum

Kurikulum Program Magister Pendidikan Matematika disusun dengan pendekatan Outcome Based Education (OBE) yang berpusat pada mahasiswa (Student Centered Learning), mengacu pada Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) yang selaras dengan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) dan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Pasal 24). Struktur kurikulum terdiri atas beberapa kelompok mata kuliah berikut:

Kelompok Mata Kuliah	Keterangan
Mata Kuliah Wajib Umum/Universitas	Penciri UNISSULA, memperkuat capaian pembelajaran universitas
Mata Kuliah Wajib Kurikulum (Nasional)	Memperkuat pemenuhan Standar Kompetensi Lulusan tingkat nasional
Mata Kuliah Wajib Program Studi	Inti keilmuan Pendidikan Matematika
Mata Kuliah Pilihan (Peminatan)	Memperluas wawasan sesuai peminatan riset mahasiswa

Kurikulum ditinjau secara berkala setiap 2–3 (dua sampai tiga) tahun melalui lokakarya yang melibatkan pakar, alumni, pengguna lulusan, dosen, mahasiswa, dan asosiasi keilmuan terkait (Pasal 26).

B. Metode dan Modalitas Pembelajaran

Metode pembelajaran wajib berbasis Student Centered Learning, dapat berupa Case Method, Project Based Learning, diskusi kelompok, pembelajaran kolaboratif, atau metode relevan lainnya (Pasal 27). Pembelajaran dapat dilaksanakan secara daring melalui E-learning UNISSULA sebagai pengganti tatap muka, dengan tetap memenuhi standar mutu pembelajaran universitas (Pasal 28).

C. Budaya Akademik Islami

Setiap mahasiswa wajib melaksanakan Budaya Akademik Islami (BudAI), Birrul Walidain, dan Takrimul Aulad sebagai bagian dari pembentukan karakter dan akhlak selama menempuh studi (Pasal 29).

D. Karya Ilmiah dan Tugas Akhir (Tesis)

1. Karya ilmiah mahasiswa, termasuk tesis, harus menunjang pencapaian visi, misi, dan tujuan UNISSULA serta bebas dari plagiasi, dibuktikan melalui pemeriksaan dengan perangkat lunak anti-plagiarisme (Pasal 30).
2. Mahasiswa Program Magister wajib menyelesaikan tugas akhir dalam bentuk tesis, prototipe, proyek, atau bentuk sejenis lain sesuai arahan program studi (Pasal 31 ayat 4).
3. Mahasiswa Program Magister diwajibkan memiliki artikel ilmiah pada jurnal nasional terakreditasi atau jurnal internasional bereputasi terindeks Scopus, atau prosiding internasional terindeks Scopus, dengan status diterima untuk dipublikasikan (accepted) atau telah terbit, dibuktikan dengan surat keterangan atau bukti publikasi (Pasal 31 ayat 7).

E. Dosen Pembimbing

Selama studi, mahasiswa didampingi oleh beberapa jenis dosen pembimbing sesuai kebutuhan (Pasal 32):

- Dosen Pembimbing Akademik — mengarahkan pemilihan mata kuliah pada KRS dan memantau perkembangan akademik setiap semester.
- Dosen Pembimbing Lapangan — mendampingi mahasiswa dalam kegiatan di luar kampus, apabila relevan dengan program studi.
- Dosen Pembimbing Tugas Akhir — mendampingi dan mengarahkan penyusunan tesis sebagai syarat kelulusan.

VII. PENILAIAN PEMBELAJARAN

A. Prinsip dan Bentuk Penilaian

Penilaian hasil belajar terdiri atas penilaian formatif, yang bertujuan memantau perkembangan dan memberikan umpan balik, dan penilaian sumatif — termasuk UTS dan UAS — yang menjadi dasar penentuan kelulusan mata kuliah (Pasal 34). Penilaian sumatif dapat berbentuk ujian tertulis, ujian lisan, penilaian proyek, penilaian tugas, dan/atau uji kompetensi.

B. Skala Nilai

Skor akhir mata kuliah dikonversi ke dalam nilai huruf dan bobot angka sebagai berikut (Pasal 35 ayat 2):

Rentang Skor	Nilai Huruf	Bobot Angka	Ket.
85 – 100	A	4,00	Lulus
75 – 84	AB	3,50	Lulus
65 – 74	B	3,00	Lulus
60 – 64	BC	2,50	Lulus
50 – 59	C	2,00	Lulus
40 – 49	CD	1,50	Tidak Lulus
30 – 39	D	1,00	Tidak Lulus
0 – 29	E	0,00	Tidak Lulus

Catatan: Mata kuliah wajib kurikulum dan mata kuliah wajib universitas dinyatakan lulus dengan nilai minimal B (Pasal 36 ayat 6).

C. Indeks Prestasi

Indeks Prestasi Semester (IPS) dan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) dihitung dengan formula berikut (Pasal 36):

$$IP = \Sigma (SKS \times \text{Bobot Nilai}) \div \Sigma SKS$$

IPK dihitung secara akumulatif dari semester pertama hingga semester terakhir yang ditempuh, dan menjadi salah satu syarat utama kelulusan Program Magister.

D. Beban Studi Berdasarkan IPS

Pencapaian IPS pada suatu semester menentukan beban maksimum SKS yang dapat diambil mahasiswa Program Magister pada semester berikutnya (Pasal 36 ayat 4):

Indeks Prestasi Semester (IPS)	Beban Maksimum Semester Berikutnya
< 2,50	10 SKS (masa percobaan)
2,51 – 2,99	12 SKS
≥ 3,00	15 SKS

VIII. EVALUASI KEBERHASILAN STUDI

A. Evaluasi Capaian Pembelajaran Lulusan

Evaluasi ketercapaian Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) diukur melalui akumulasi ketercapaian Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) dan dilakukan pada akhir masa studi, menggunakan instrumen tes untuk mengukur kemampuan kognitif dan instrumen non-tes untuk mengukur sikap dan keterampilan (Pasal 37).

B. Kriteria Evaluasi Setiap Semester (Program Magister)

Ketua Program Studi melakukan evaluasi kemajuan studi mahasiswa setiap akhir semester, dengan kriteria sebagai berikut (Pasal 40):

Kriteria	Ketentuan
IPK per semester	Mahasiswa wajib meraih IPK $\geq 3,00$ (Pasal 40 ayat 2a)
Publikasi ilmiah	Kandidat wajib mempublikasikan minimal 1 karya ilmiah pada jurnal nasional terakreditasi (SINTA 3) atau jurnal internasional bereputasi sebelum yudisium (Pasal 40 ayat 2b)
Konsekuensi tidak memenuhi	Mahasiswa yang tidak memenuhi kriteria evaluasi dapat diberhentikan statusnya melalui Surat Keputusan Rektor (Pasal 40 ayat 2c)

C. Syarat Yudisium Kelulusan

Mahasiswa dinyatakan berhasil menyelesaikan Program Magister dan berhak mengikuti yudisium kelulusan apabila memenuhi seluruh persyaratan berikut (Pasal 40 ayat 3):

1. Telah menyelesaikan seluruh SKS yang ditetapkan dalam kurikulum program studi, termasuk ujian tugas akhir (tesis).
2. Memperoleh Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) $\geq 3,00$.
3. Telah menyelesaikan seluruh kewajiban akademik dan keuangan.
4. Memenuhi persyaratan kelulusan lain yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Rektor, termasuk kewajiban publikasi ilmiah sebagaimana Pasal 31 ayat (7).

IX. PELANGGARAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam menghasilkan karya ilmiah, termasuk tesis, mahasiswa wajib menjunjung tinggi integritas akademik. Pasal 42–44 Peraturan Akademik Unissula mengatur jenis pelanggaran integritas akademik sebagai berikut:

- Fabrikasi — pembuatan data penelitian dan/atau informasi fiktif.
- Falsifikasi — perekrasan data dan/atau informasi penelitian.
- Plagiat — mengambil karya orang lain tanpa menyebut sumber secara tepat, menulis ulang karya orang lain tanpa menggunakan bahasa sendiri meski menyebut sumber, atau mengambil karya/gagasan sendiri yang telah diterbitkan tanpa menyebut sumber.
- Kepengarangan yang tidak sah — menggabungkan diri sebagai pengarang tanpa kontribusi, menghilangkan nama pihak yang berkontribusi, atau menyuruh pihak lain membuat karya tanpa kontribusi penulis yang bersangkutan.
- Konflik kepentingan — menghasilkan karya ilmiah yang mengikuti keinginan untuk menguntungkan dan/atau merugikan pihak tertentu.
- Pengajuan jamak — mengajukan naskah karya ilmiah yang sama pada lebih dari satu jurnal ilmiah.

Tingkat pelanggaran dikategorikan ringan, sedang, atau berat, dan menjadi dasar penjatuhan sanksi oleh pemimpin perguruan tinggi (Pasal 44).

X. BIMBINGAN DAN KONSELING

UNISSULA menyediakan layanan bimbingan dan konseling bagi mahasiswa berupa konseling pribadi, konseling pendidikan (akademik), bimbingan karier, tes kepribadian (IQ, EQ, SQ), bimbingan pemecahan masalah secara kelompok, serta bimbingan belajar tutorial bagi mahasiswa dengan status masa percobaan (Pasal 45). Layanan ini dapat diakses melalui Dosen Pembimbing Akademik, konselor fakultas, atau layanan konseling psikologi tingkat universitas.

XI. PREDIKAT KELULUSAN DAN WISUDA

A. Predikat Kelulusan

Predikat kelulusan Program Magister ditetapkan berdasarkan capaian IPK sebagai berikut (Pasal 46 ayat 2):

Indeks Prestasi Kumulatif (IPK)	Predikat Kelulusan
3,00 – 3,24	Memuaskan (Satisfactory)
3,25 – 3,69	Sangat Memuaskan (Very Satisfactory)

Indeks Prestasi Kumulatif (IPK)	Predikat Kelulusan
3,70 – 4,00	Dengan Pujian (Cum Laude)*

Catatan: Predikat Dengan Pujian (Cum Laude) juga mempertimbangkan masa studi sesuai Pasal 8 (masa studi Program Magister paling lama 4 tahun); apabila ketentuan masa studi tidak terpenuhi, predikat diturunkan satu tingkat (Pasal 46 ayat 4).

B. Wisuda

UNISSULA menyelenggarakan upacara wisuda paling banyak 4 (empat) kali periode kelulusan dalam 1 (satu) tahun. Setiap mahasiswa yang dinyatakan lulus wajib mengikuti wisuda sesuai tata cara dan syarat yang ditetapkan melalui Keputusan Rektor tersendiri (Pasal 47).

C. Wisudawan Terbaik

Wisudawan terbaik adalah lulusan dengan IPK tertinggi (minimal 3,00) dan masa studi terpendek, serta memenuhi persyaratan lain yang ditetapkan Rektor. Rektor memberikan penghargaan berupa piagam kepada wisudawan terbaik dari setiap program studi pada setiap periode kelulusan (Pasal 48).

XII. GELAR AKADEMIK

Lulusan Program Magister Pendidikan Matematika berhak menyandang gelar akademik magister (M.Pd) sesuai dengan Peraturan Pemerintah yang berlaku dan ketentuan Unissula (Pasal 49). Pemberian gelar diberikan setelah mahasiswa menyelesaikan seluruh kewajiban akademik dan administrasi keuangan program studi, serta dinyatakan lulus melalui yudisium.

XIII. PENUTUP

Panduan Akademik ini bersifat dinamis dan akan ditinjau kembali sesuai dengan perkembangan kebijakan akademik UNISSULA dan Peraturan Akademik yang berlaku. Hal-hal yang belum diatur dalam panduan ini merujuk langsung pada Peraturan Akademik Unissula (SK Rektor Nomor 4822/A.1/SA/VI/2026) dan ketentuan turunan yang ditetapkan oleh koordinator Program Magister Pendidikan Matematika bersama Dekan FKIP Unissula.